

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1992 SERI : B NO : 1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

K A R T U T E R N A K

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa ternak merupakan sumber produksi yang penting dalam upaya peningkatan - kesejahteraan masyarakat, oleh karena - itu perlu diadakan pembinaan dan penga - wasan terhadap ternak serta usaha pe - ternakan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir a di Wi - layah Kabupaten Daerah Tingkat II Ba - nyumas, perlu diadakan Kartu Ternak ;
 - c. bahwa dengan demikian perlu diatur de - ngan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten - tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daer - rah ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 6 Januari 1959, tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan ;
8. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari Tugasnya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KARTU TERNAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Kartu Ternak ialah Kartu tanda pemilikan ternak untuk setiap ekor ternak.
- f. Ternak ialah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi bibit/induk, Kambing dan Domba yang dimiliki oleh perorangan maupun Badan Hukum.
- g. Pemilik Ternak ialah Seseorang atau badan usaha yang memiliki ternak baik yang dipelihara sendiri

- maupun dipelihara oleh pihak lain.
- h. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kartu Ternak untuk menghimpun dan memelihara data ternak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membina usaha peternakan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Kartu Ternak adalah :

- a. melindungi dan membina budidaya peternakan dengan Kartu Ternak.
- b. mengadakan dan memelihara data pemilikan ternak yang sah.
- c. meningkatkan nilai lebih usaha peternakan.

B A B III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK TERNAK

Pasal 4

Pemilik ternak berhak mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan ternak dan penyuluhan peternakan.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki Kartu Ternak sebanyak ternak yang dimiliki.

- (2) Setiap pemilik ternak wajib mendaftarkan ternaknya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pembelian atau pemilikan ternak.
- (3) Setiap terjadi perubahan pemilikan, pemilik wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat paling lambat 7 (tujuh) hari.

B A B . IV
KARTU TERNAK

Pasal 6

- (1) Kartu ternak dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dinas Peternakan dibantu oleh Instansi lain yang terkait, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk penyediaan Kartu Ternak sebagai Bukti Pemilikan Ternak.
- (3) Kartu Ternak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setiap tahun.

Pasal 7

Bentuk dan Warna Kartu Ternak bagi masing-masing jenis ternak ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Kartu Ternak berisi keterangan :

a. Jenis v.....

- a. Jenis Ternak ;
- b. Nama Pemilik ;
- c. Alamat Pemilik ;
- d. Ciri Ternak :
 1. Jenis Kelamin ;
 2. U m u r ;
 3. Warna bulu ;
 4. Lain-lain.
- e. Pelayanan Kesehatan berisi ; nomor, tanggal, jenis pelayanan, keterangan.

B A B V
R E T R I B U S I

Pasal 9

- (1) Guna memperoleh Kartu Ternak, pemilik ternak dikenakan Retribusi sebagai berikut :
 - Sapi Rp 500,00 (Lima ratus rupiah).
 - Kerbau Rp 500,00 (Lima ratus rupiah).
 - Kuda Rp 500,00 (Lima ratus rupiah).
 - Babi bibit/induk Rp 500,00 (Lima ratus rupiah).
 - Kambing/Domba Rp 0,00 (-) .
- (2) Apabila Kartu Ternak hilang/rusak, pemilik ternak-wajib mengajukan permohonan penggantian dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Hasil pemungutan Retribusi sebagai dimaksud Pasal 9, di setor secara bruto ke Kas Daerah.

B A B VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan, Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi lain yang terkait.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewenangan Pejabat Penyidik Umum, penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 5 6 dan 9 dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5, 6 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VIII
P E N U T U P

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal 10 Maret 1992 Nomor : 188.3/90/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Banyumas.

Nomor : 1 Tanggal 26 Juni 1992 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Peñbina

N I P : 500 034 842

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG
K A R T U T E R N A K

I. PENJELASAN UMUM.

Tanah air Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar di dalam bidang peternakan dan hewani se bagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri dan didayagunakan, sehingga dapat di capai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Potensi yang ada perlu dimanfaatkan guna kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan taraf hidup rakyat serta kebutuhan akan protein hewani.

Dalam hal ini perlu bimbingan kearah kebiasaan-kebiasaan baru sehingga mereka terjamin benar-benar dalam kebutuhan protein tersebut.

Kebiasaan-kebiasaan baru itu tidaklah sekedar terbatas pada kebutuhan yang dimaksud, tetapi perlu diperluas dengan pengetahuan dan kesadaran, bagaimana cara memperolehnya, memeliharanya dan memperkem-bangkannya untuk kepentingan sesama manusia.

Disamping itu pula ternak sebagai bahan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani sebagai sumber produksi untuk meningkatkan

taraf hidup rakyat, juga sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu diadakan inventarisasi dan evaluasi potensi ternak untuk dapat mengawasi, mengamankan dalam rangka pembangunan dalam bidang peternakan.

Untuk itu perlu pembiayaan yang harus digali dari potensi ternak yang ada sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga wajib diberi landasan dan sumber hukum yang memadai untuk dikembangkan dan karena itulah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemilikan ialah dapat berupa pemberian, kelahiran, tukar menukar, pembelian dsb.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan ayat ini ialah mencakup pengertian bahwa bagi pemilik yang telah lapor harus mendapatkan bukti pemilikan yang diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud harus diperbaharui-
ialah kalau jangka waktu 1 (satu)
tahun telah habis, harus diganti-
dengan Kartu Ternak baru.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 s.d 14 : Cukup jelas.

----- oOo -----

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/90/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG KARTU TERNAK.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati / ~~Kepala Daerah~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
tanggal 10 Januari 1992 nomor : 188.3/0126/1992 perihal :
permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :
Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Maret 1992.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

td

Drs. SOENARTEJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
Banyumas di Purwokerto ;
3. Bupati / ~~Kepala Daerah~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah

